



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 06/KPTS/DP/I/2025

T E N T A N G
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Mengingat : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Panincong Kecamatan Panincong Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.



Ditetapkan di Panincong
Pada Tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng;
2. Camat Mariorawa di Batu-Batu;
3. Ketua BPD Desa Panincong;
4. Yang bersangkutan di Tempat;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 06/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PANINCONG KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggungjawab : Kepala Desa
- II. Koordinator : Sekretaris Desa
- III. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan
- IV. Pelaksana : 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
2. Kepala Urusan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan
5. Kepala Seksi Pelayanan



KEPALA DESA PANINCONG,

A. MARDIANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 06/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PANINCONG KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2025

I. Koordinator

Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

II. Bendahara

Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

III. Pelaksana

Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas, dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri



KEPALA DESA PANINCONG.

A. MARDIANA